

AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Anwar Zainuddin *

Abstract

The need for house is one of the primary needs for every human being and basic rights for humans. The financing of musyarakah mutanaqisah in the Islamic banking system is one of the bank's involvement in the provision of housing loans. Financing musyarakah syirkatul milk is the combination of capital from two or more people to finance a project / business, profits will be divided based on the proportion of capital; whereas if there is a loss it will be borne together according to the agreement contained in the contract / contract agreement. Islamic banking has obtained formal juridical legitimacy that strengthens sharia principles as a principle that underlies the operational system of profit-sharing banking activities. This is a concrete manifestation of the objective conditions of the Islamic community's need for Islamic institutions, which is believed to be an alternative solution for efforts to optimize the economic potential of the community.

Keywords: *Musyarakah Mutanaqisah, Akad, Islamic Banking System, Home Ownership.*

A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia dan hak dasar bagi manusia. Hak bertempat tinggal ini harus dipenuhi oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.¹³⁴ Namun, kebutuhan rumah di Indonesia dimaksud, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah (*backlog*) pada 2014 mencapai 15 juta unit. Hal ini berarti ada sekitar 15 juta kepala keluarga yang saat ini tidak memiliki rumah. Menurut Eddy, fakta tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyikapinya secara serius. Alasannya, memiliki rumah termasuk dalam hak dasar warga negara yang sewajarnya dipenuhi oleh pemerintah.¹³⁵

Dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan terhadap rumah, ditangani oleh berbagai pihak, yaitu ada beberapa pihak terlibat di dalam mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan terhadap rumah, di antaranya pemerintah, pihak pengembang atau developer, serta bank. Keterlibatan pemerintah di dalam menangani masalah perumahan antara lain dilakukan dalam bentuk penyediaan regulasi serta berbagai perangkat hukum. Adapun keterlibatan pihak lain dapat berupa pembangunan fisik perumahan yang ditangani oleh banyak perusahaan *development*, sedangkan keterlibatan pihak bank adalah melalui pemberian kredit perumahan yang memungkinkan warga masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui fasilitas kredit perbankan konvensional dan produk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam

¹³⁴ UUD 1945, Pasal 28 H ayat (1), menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

¹³⁵ Republika, "Kekurangan Rumah di Indonesia 15 Juta Unit, kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo kepada Republika, Rabu 08 Oktober 2014, diakses tanggal 12 Maret 2015 .

sistim perbankan syariah.¹³⁶

Keterlibatan industri perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam pembiayaan pemilikan rumah merupakan hal yang sangat penting, mengingat tidak seluruh warga masyarakat memiliki kemampuan menyediakan dana untuk memiliki rumah secara tunai. Selain itu, pasar yang tersedia untuk kepemilikan rumah relatif luas dan merupakan sektor yang menjanjikan keuntungan besar. Tidak heran jika kemudian banyak bank di Indonesia menyediakan dana yang besar untuk sektor ini, baik diperuntukkan bagi pihak pengembang, maupun diperuntukkan bagi masyarakat.

Industri perbankan syariah mempunyai beberapa instrumen pembiayaan di dalam sistem perbankan syariah, antara lain: *musyarakah mutanaqisah* (perkongsian antara pihak bank dengan pihak nasabah yang diakhiri perkongsian itu dengan pemilikan nasabah) juga disebut sebagai *musyarakah muntahiah bitamlik* (perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan). Melalui konsep ini, bank dan pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Pemilikan aset tersebut adalah berserikat kedua belah pihak. Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali semua pembiayaan yang diketengahkan bank

¹³⁶Mohd Sollehudin Shuib, Mohd Zaidi Daud, Ahmad Azam Sulaiman Mohamad, Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk Berasaskan Musharakah Mutanaqisah dan Konvensional, *Jurnal Teknologi, Issn 2180-3722*, Vol 66, No 1, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, January 2014. Mereka mengemukakan bahwa produk pembiayaan secara Islam pada dasarnya berbeda dengan produk pinjaman konvensional. Produk pembiayaan Islam adalah berdasarkan kepada konsep-konsep syariah seperti *Murabahah*, *Bay 'Bithaman Ajil (BBA)*, *BBA komoditi*, *Ijarah Thumma Bay*, *Istisna* dan *musyarakah mutanaqisah (MM)*. Walaupun pinjaman konvensional adalah berdasarkan kepada konsep pinjaman. *Musyarakah Mutanaqisah (MM)* adalah kontrak hibrid berdasarkan perkongsian dan berakhir dengan pemilikan tunggal. Konsep ini digunakan dalam amalan perbankan Islam di Malaysia.

dalam tempo masa yang ditetapkan secara berkala.

B. Pengertian dan Macam-macam Akad dalam Produk Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹³⁷ Akad merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia.

Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabūl* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. *Ijab* (serah terima adalah hal dimaksud, diungkapkan atau diucapkan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki sesuatu, baik berupa barang maupun jasa sehingga dapat memindahkan hak kepemilikannya melalui *akad*).

Qabul merupakan ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan menerima pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa yang dijadikan obyek akad. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli dapat berupa: "Saya jual buku ini kepada anda" adalah *ijab* sekalipun hal itu diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual-beli di sini, *qabul* adalah ucapan si pembeli kepada si penjual: "Saya beli buku ini" sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan.¹³⁸ Jika *ijab* dan *qabul* ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh

¹³⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 96.

¹³⁸Ahmad Aziz, *Teori Akad Dalam Fikih Mua'malah*, alfauzi.blogspot.com, 2007.

orang yang sehat akalnya maka akan terjadi perubahan status hukum ke atas barang yang diselenggarakan *akad* atasnya (dalam hal ini adalah buku yang dijual). Perubahan status hukum di sini adalah perpindahan hak kepemilikan; yaitu sebelum akad, buku tersebut milik si penjual dan setelah *akad* status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah membayar sejumlah uang sebagai harga dari buku itu.

Ijab dan *qabul* ini sangat penting dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam *fiqh mu'amalah*, *ijab* dan *qabul* ini adalah komponen dari *shighatul 'aqd*, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *âqidain* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan hak kepemilikan dan menerima hak kepemilikan melalui pembuatan akad.

Konsep akad dalam *fiqh mu'amalah* dibedakan dengan konsep *wa'ad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya; sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Pada konsep *wa'ad*, *terms and conditionnya* (syarat dan kondisi) belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*), sehingga jika pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya atau melakukan wanprestasi, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral tanpa sanksi hukum. Sementara akad *terms and conditionnya* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad itu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

2. Akad dalam Produk Perbankan Syariah

Pelaksanaan kegiatan usaha yang diaplikasikan ke dalam

bentuk produk-produk perbankan syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24 PBI /2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi:

a. Penghimpunan dana

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad. Aplikasinya dalam perbankan syariah pada penghimpunan dana, berupa deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai *nisbah* bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank, akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah. Seperti halnya pada sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000.

b. Penyaluran dana di antaranya:

1) Prinsip jual-beli

a) *Murābahah* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000.

b) *Bai' Bithaman Ajil*: pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu jasa/barang dengan kewajiban mengembalikan dana

tersebut ditambah margin keuntungan bank secara menyicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

2) Prinsip sewa-menyewa seperti *ijārah*.

Ijārah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga jual bank kepada nasabah. Fatwa DSN yang mengatur mengenai *Ijarah* adalah No 09/DSN-MUI/IV/2000.

3) Prinsip pinjam-meminjam, di antaranya:

Qard al-Hasan merupakan pembiayaan pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan zakat/infak/sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti meterai, biaya notaris, dan lain-lain).

4) Pembiayaan bagi hasil, di antaranya:

a) *Musyārakah* yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana dengan pengelola usaha (*mudārib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentasi kontribusi

masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan *Musyārahah*.

b) *Muḍārabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal* dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Selain itu Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000.

C. Pembiayaan Musyārahah Mutanāqisah

Untuk memberikan pengertian yang berkenaan Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqisah*, penulis mengutip beberapa pendapat yang berkenaan dengan musyarakah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad *musyārahah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan; sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹³⁹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan *musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴⁰ Sementara Jefri Khalil mengatakan bahwa pembiayaan *musyārahah* adalah akad antara

¹³⁹ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁴⁰ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal 90

dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.¹⁴¹

D. Prinsip Syariah dalam Aspek Pembiayaan Muḍārabah

1. Kronologis Prinsip Dasar Syariah

Aplikasi prinsip dasar syariah antara lain dinyatakan bahwa prinsip asal *muamalah* adalah semua diperintahkan kecuali yang dilarang, kaidah asal *ibadah* adalah semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Memperhatikan prinsip tersebut untuk urusan muamalah sifatnya lebih terbuka untuk dilaksanakan sepanjang belum ada dalil yang melarangnya, sementara untuk urusan ibadah lebih terbatas, yaitu hanya yang diperintahkan untuk dilaksanakan sebaliknya tidak bisa dilaksanakan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian kegiatan ekonomi termasuk yang belum mendapatkan pengaturan secara tegas dalam berbagai dalil dalam hukum Islam.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas/prinsip hukum merupakan “*jantung*” peraturan hukum.¹⁴² Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum itu. Selain disebut landasan, asas hukum tersebut layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan demikian hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan, karena asas yang mendasarinya mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis

¹⁴¹Jafril Khalil, *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, (Jurnal Hukum, 2002), hal 50.

¹⁴²Satjipto Rahardjo, yang dikutip Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta: ELSAS, 2007, hal 114.

masyarakatnya. Ajaran Islam merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal.¹⁴³ Pandangan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa cakupannya tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*) tetapi juga meliputi hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) dan bahkan juga hubungan antar manusia dengan makhluk lain, termasuk alam dan lingkungan. Nilai-nilai religi tersebut melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia sehingga menjadi suatu cara hidup (*the way of life*) bukan saja bagi umat muslim tapi juga bagi semua umat di dunia.

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni *hukum asal ibadah* dan *hukum asal muamalah*. Hukum asal ibadah menyatakan bahwa *segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Qur'an atau Sunnah*. Karena itu, masalah-masalah ibadah sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan penambahan dan/atau perubahan (*bid'ah*). Singkatnya, tidak ada kreativitas dalam masalah-masalah ibadah. Di lain pihak, hukum asal muamalah pada dasarnya "*semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".¹⁴⁴

2. Prinsip Syariah Dalam Aspek Hukum Ekonomi Syariah

Istilah 'ekonomi' di dalam bahasa Arab disebut *Iqtisād*, yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Istilah tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ekonomi mengandung pengertian, Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian

¹⁴³ Amir Machmud dan H Rukmana, *Bank syariah, Teori, kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Bandung: Erlangga, 2010), hal 24

¹⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi Revisi tahun 2006, (Jakarta: DSN MUI, 2006), hal 39.

barang-barang serta kekayaan. Di samping itu juga berarti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.¹⁴⁵

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang dikelompokkan dalam bidang muamalah sebagai cerminan dari seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan interaksi antara manusia dengan sesama. Aktivitas ekonomi yang berintikan pada upaya manusia mempertahankan kehidupan dan berusaha memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan merupakan amanah Allah SWT yang diberikan manusia sebagai pengelola dunia. Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain mengharuskan manusia bekerja dan atau mencari nafkah karena hal tersebut adalah wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja dan siap menghadapi risiko untuk dapat memperoleh manfaat.

Prinsip syariah yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha, yaitu mengharuskan penghindaran *Maghrib*, yaitu maisir, gharar, riba dan bathil yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (basil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi' ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

¹⁴⁵Muslimin, Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam. *Disertasi*, PPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hal 28

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).¹⁴⁶

Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Dalam hal pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum

¹⁴⁶ H Veithzal Rivai dan H Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya solusi Menghadapi krisis Namun Solusi Dalam menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 90

dapat di bagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi dan sikap amanah. Sedangkan dari segi makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi pelakunya. Karena itu dalam penerapan perbankan syariah prinsip syariah ditujukan bukan hanya untuk masyarakat muslim saja tetapi manfaatnya dapat pula dirasakan untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alamin/* rahmat bagi seluruh alam semesta)

3. Prinsip Syariah dalam Aspek Hukum Positif

Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia selain didasarkan secara normatif pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, juga secara formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara konstitusional dikutip Arfin Hamid yaitu sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Dalam negara R.I. tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam.
- b. Negara R.I. wajib menjalankan syariah Islam bagi orang Islam dan dalam menjalankan syariah tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
- c. Syariah yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Memperhatikan tafsiran mendasar yang diberikan oleh

¹⁴⁷Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: ELSAS, 2007), hal 182.

Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan hukum Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tafsiran itu sekaligus memberikan landasan formal dan landasan berpikir mengenai hubungan negara dengan agama dan pemeluknya. Melalui tafsiran tersebut, sepanjang mengenai bidang ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka negara diperkenankan untuk terlibat memfasilitasi agar bidang ajaran agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik.

Bidang Ekonomi Syariah misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, mengurangi pengangguran, pengentasan kerniskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara operasional pelaksanaan perbankan dengan prinsip syariah juga memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Hukum ekonomi Indonesia¹⁴⁸ memiliki asas-asas yang diturunkan dari dasar dan falsafah negara antara lain:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan
- c. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan
- d. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan
- e. Asas usaha bersama atau kekeluargaan
- f. Asas demokrasi ekonomi
- g. Asas membangun tanpa merusak lingkungan

Asas-asas hukum di atas, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Sebelum adanya revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya UU No 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah belum memadai. kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah dapat dipahami bahwa keberadaan perbankan syariah sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa kita sebut bank konvensional. Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan, yaitu munculnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah

¹⁴⁸Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), hal 45.

menganut prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁴⁹:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

c. Prinsip Ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun bathin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebutlah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 yang didasari oleh diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah melainkan bank bagi hasil.

Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tersebut, belum mencakup pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan

¹⁴⁹H Veithzal Rivai dan H Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 106.

operasional lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menandakan bahwa perbankan syariah telah memperoleh legitimasi yuridis formal yang menguatkan prinsip syariah sebagai prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan perbankan bagi hasil. Pelembagaan prinsip tersebut dalam sistem operasional kegiatan perbankan syariah yang kemudian dikembangkan menjadi prinsip syariah, merupakan satu wujud nyata dari kondisi objektif kebutuhan masyarakat Islam akan lembaga Islami, yang diyakini sebagai solusi alternatif bagi upaya optimalisasi potensi sumber daya ekonomi masyarakat.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Hamid, Arfin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: ELSAS, 2007)
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988).
- H Veithzal Rivai dan H Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya solusi Menghadapi krisis Namun Solusi Dalam menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1996).
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Khalil, Jafril. *Prinsip Syariah Dalam Perbankan*, Jurnal Hukum, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi Revisi, Jakarta: DSN MUI, 2006.
- Martosuwignjo, Sri Soemantri. yang dikutip Rahmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Machmud, Amir dan H Rukmana. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Bandung: Erlangga, 2010.
- Muslimin, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam. Disertasi*, PPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto yang dikutip Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta: ELSAS, 2007.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.

***Dosen PNS IAIN Palu**